



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/1938- TK-SD/2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PLUS ISLAM TERPADU BHASKARA YAYASAN BHASKARA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Sekolah Dasar Plus Islam Terpadu Bhaskara
Jl. Arif Rahman Hakim No. 06 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang. Nomor :
35/YAB/5/2004 tanggal 1 Mei 2004 Perihal Permohonan Rekomendasi /Ijin
Operasional Sekolah Dasar Plus Islam Terpadu Bhaskara.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Swasta yang telah didirikan dan diselenggarakan itu
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu
memberi ijin operasional Sekolah Dasar Plus Islam Terpadu Bhaskara tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi
Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi : YAYASAN BHASKARA
- Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 06 Kelurahan Cigadung
Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta :

- Nama : Sekolah Dasar Plus Islam Terpadu Bhaskara
- Mulai : Tahun Pelajaran 2004 – 2005

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 Juli 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. ENKOS SUPARMAN
Pembina TK.I – IV/b
NIP. 010 072 712

TEMBUSAN:

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Subang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang.